

# LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DATI II HULU SUNGAI SELATAN TAHUN NOMOR

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN'

MENETAPKAN PERATURAN DAEARH SEBAGAI BERIKUT: "PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PASAR DALAM DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN"

#### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

- a. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala daearh Kabupaten Hulu Sungai ~ Selatan
- b. Dewan ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- d. Daerah ialah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- e. Pasar ialah suatu lingkungan yang didalamnya terdapat bangunanbangunan atau tempat-tempat yang terbuka didarat atau disungai,baik yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah maupun kepunyaan swasta, yang dipergunakan untuk melakukan jual beli barang atau jasa.
- f. Tempat berjualan ialah suatu tempat untuk melakukan jual beli barang atau jasa.
- g. Pemakai tempat berjualan ialah seseorang yang mempunyai hak yang syah atas tempat berjualan.
- h. Kepala Pasar ialah Pejabat yang ditunjuk dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah



Semua Pasar dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipelihara dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan itu menjadi tanggungan dan kewajiban Pemerintah Daerah.

## BAB II

# PENDIRIAN, PENJENISAN DAN BATAS LINGKUNGAN PASAR

## Pasal 3

- (1) Mendirikan, mengusahakan, meniadakan dan memindah tangankan pengusahaan pasar-pasar dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Dewan.
- (2) Pasar didirikan atau dibangun atau ditiadakan berdasarkan rencana tata kota.
- (3) Penjenisan pasar didasarkan atas barang-barang atau jasa yang dijual belikan dipasar tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Batas atau lingkungan tiap-tiap pasar dalam daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala daerah dan tiap-tiap penjuru batas diberi tanda yang berbunyi "BATAS PASAR"
- (5) Kepala Daerah dengan suatu Surat Keputusan dapat menetapkan suatu bangunan atau tempat terbuka didalam pasar yang dilarang dijadikan tempat berjualan.
- (6) Kepala Daerah harus mepunyai Peta lengkap dari tiap-tiap pasar dan bangunan-bangunan yang ada dalam lingkungan pasar tersebut, baik kepunyaan swasta maupun yang diusahakan Pemerintah Daerah yang dipergunakan tempat berjualan.

## BAB III

## PENGUSAHAAN DAN PENGURUSAN PASAR

# BAGIAN I ~

## Ketentuan Umum


### Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan umum, pasar dikuasai, diusahakan dan diurus oleh Kepala Daerah baik yang menyangkut tujuan penggunaan bangunan/tempat berjualan maupun tanah-tanah perwatasan dalam lingkungan pasar tanah-tanah perwatasan dalam lingkungan pasar sebagai dimaksud Pasal 1 huruf e
- Atas persetujuan Dewan Kepala Daerah berwenang untuk merubah dan menetapkan bangunan-bangunan atau tanah-tanah perwatasan untuk peremajaan retribusi, peningkatan sarana-sarana pasar demi kepentingan umum.
- √(3) Pelaksanaan ayat (2) pasal ini beserta akibat yang ditimbulkannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.



Pengusahaan dan pengurusan pasar sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah menyangkut hal-hal:

- a. Ketertiban
- ✓ b. Keapikan dan keindahan
- ∠ c. Kesehatan dan kebersihan
- ulli d. Keamanan
- // e. Hasil pendapatan/retribusi
- f. Hal-hal yang berhubungan demi kelancaran pengusahaan dan pengurusan pasar.



(1) Kepala Daerah dalam meiaksanakan pengaturan sebagai dimaksud pasal 5 dibantu oleh suatu Badan Pembinan Pasar yang anggotaanggotanya diangkat oleh Kepala Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pedagang, Pengusaha atau Organisasi yang refresentatif.

(2) Badan ini diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

(3) Badan dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibubarkan atau anggotaanggotanya dapat diganti atau ditambah oleh Kepala Daerah atas pertimbangan kebutuhan perkembangan pasar.

(4) Tugas Badan tersebut baik diminta atau tidak diminta dapat memberikan saran-saran atau petunjuk-petunjuk tentang pengurusan dan pembinaan pasar sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

# Bagian III

Pengurus dan Pengusahaan Pasar sehari-hari
Pasal 7

- (1) Pasar diurus/diusahakan sehari-hari oleh Kepala Pasar yang ditunjuk dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Kepala Pasar sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini bertugas mengurus dan mengusahakan pasar sehari-hari menurut ketentuan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
- (3) Dalam pengurusan sehari-hari Kepala Pasar dibantu oleh beberapa pegawai yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat serta diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

- (4) Kepala Pasar mengurus dan mengusahakan langsung dalam lingkungan pasar dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (5) Kepala pasar bertugas untuk mengatur dan mengawasi ketertiban, keamanan, kebersihan didalam pasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (6) Kepala Pasar berwenang menghindarkan setiap orang yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar dan jika perlu ia dapat meminta bantuan kepada Pagar Praja atau Kepolisian Negara dengan sepengetahuan Kepala Daerah.
- (7) Kepala Pasar mengawasi bangunan dan tempat-tempat terbuka untuk berjualan dan segera melaporkan kepada Kepala Daerah apabila terdapat kerusakan yang membahayakan.
- (8) Kepala Pasar mengawasi barang-banrang makanan/minuman yang dijual dipasar dan berwenang untuk menyita /memusnahkan jika barang-barang tersebut setelah diuji oleh. Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai selatan ternyata membahayakan atau tidak layak lagi untuk dimakan / diminum.
- (9) a.Kepala pasar berwenang dengan perintah lisan agar seseorang meningikan tempat berjualan dan memindahkan barang-barang dalam hal hal :
  - 1.Didalam pasar terjadi bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.
  - 2. Jika tempat tertulis dengan "akan diperbaiki sementara" dilarang berjualan disini.
  - b. Dengan secara tertulis dengan memberikan tenggang waktu yang wajar dalam hal-hal:
    - 1.Pemakai tempat berjualan tanpa surat izin yang sah
    - 2.Pemakai tempat berjualan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
    - 3. Tempat berjualan tersebut dipergunakan untyuk kepentingan daerah.
    - 4. Perlu diadakannya pekerjaan perbaikan pada tempat berjualan.

.

(9) Jika pemakai tempat berjualan tidak mengindahkan perintah dimaksud ayat (9) pasal ini Kepala Pasar berwenang untuk :

1. Membuka dengan paksa jika tempat berjualan itu merupakan

bangunan yang pintunya terkunci.

Membongkar tempat berjualan tersebut

3. Mengeluarkan barang-barangnya dan meletakkan pada suatu

tempat yang dianggap aman oleh Kepala Pasar.

Segala kerugian apapun akibat daripada pelaksanaan ayat (10) pasal ini ditanggung sepenuhnya oleh pemakai tempat berjualan yang bersangkutan.

# Bagian IV

# Hak dan Kewajiban Pemakai Tempat Berjualan

## Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan hak menempati tempat berjualan, baik yang retribusinya dibayar secara bulanan maupun secara harian tetap seseorang harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dan kepadanya dibuatkan suatu keputusan izin pemakaiannya.
- (2) Pemindahan hak menempati sebagai dimaksud ayat (1) pasal fni tidak diperbolehkan kecuali dengan izin Kepala Daerah.
- (3) Hak menempati hapus karena hukum bila pemakai tempat berjualan melanggar ketentuan ayat (2) pasal ini.
- (4) Tempat berjualan yang pemakainya kehilangan hak seperti dimaksud ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah berhak memindahkan tempat berjualan tersebut kepada pihak lain.
- (5) Hak menempati sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Kepala Daerah apabila rempat berjualan terssebut diperlukan untuk kepentingan Daerah atau melanggar Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
- (6) Ebelum melaksanakan pencabutan hak atas tempat berjualan karena diperlukan untuk kepentingan Daerah sebagai dimaksud ayat (5) pasal ini, Kepala Daerah harus memberitahukan kepada pemegang hak

dengan Surat Keputusan yang menurut alasan-alasan bahwa dalam tempo 15 (lima belas) hari sesudah Surat Keputusan disampaikan dengan resmi, agar pemakai tempat berjualan tersebut berkewajiban untuk mengosongkan tempat tersebut.

- (7) Setiap pernakai tempat berjualan berkewajiban :
  - a. Membayar Retribusi Pasar sebagai diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rtribusi Pasar
  - b. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan tempat berjualan.

#### BAB V

# Ketentuan – ketentuan Larangan

#### Pasal 9

- (1) Pemakai tempat berjualan tidak diperkenankan merubah bentuk tatanan tempat berjualan kecuali dengan izin Kepala Daerah.
- (2) Setiap pemakai empat berjualan dilarang:
  - a. Mendirikan (menjadikan) tempat tinggal tempat berjualan
  - b. Menaruh barang-barang atau benda-benda liar batas yang ditempatkan.
  - c. Memasang api/menyalakan api, membuat kotoran/sampah tidak pada tempatnya yang sudah ditentukan.
  - d. Menaruh/menetapkan suatu barang atau benda yang mengganggu ketertiban,keamanan, kerapian pasar.

#### BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 10

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini kepada sipelanggar diwajibkan membayar kerugian-kerugian yang ditimbulkannya dan benda atau barang yang dipergunakan dalam pelanggaran itu dapat disita untuk Daerah.
- (3) Jika pemakai berjualan yang membuat pelanggaran tersebut maka kepadanya dapat pula ditambah hukuman dengan dicabutnya hak untuk menempati tempat berjualan.
- (4) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
- (5) Untuk melaksanakan pengusutan/penuntutan pelanggaran dimaksud disamping pegawai yang berwenang dalam penuntutan hukum, juga Pagar Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (6) Pejabat yang dimaksud ayat (5) pasal ini didalam waktu segera membuat Berita Acara Pemeriksaan tentang Pelanggaran terrhadap Peraturan Daerah ini.

# **BAB VII**

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pengusahaan dan pengurusan pasar ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Persetujuan Dewan.

# Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pasar
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Peraturan Daerah Nomor 5 / 1968 tentang Peraturan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak berlaku lagi

Kandangan, 1April 1974

Pj.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Ttd

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten HSS,

Ttd

**Mastoor Anang** 

Soelaiman Koerdi

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 gustus 1974 No.30/IX-2-8-1974.

An.Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah,

**Ttd** 

Drs.Khalid Maksum

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 September 1974 No.10 tahun 1974.

An.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pj.Sekretaris daerah,

Ttd

Drs.Addi Maswardi



# LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DATI II HULU SUNGAI SELATAN TAHUN NOMOR

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 1988

#### TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG PASAR DALAM DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAFRAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pasar Dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 30/1X.2-8-1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 September 1974 Nomor 10 Tahun 1974 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai pemindahan hak menempati tempat berjualan dengan izin Kepala Daerah serta ketentuan pidana dalam suatu Peraturan Daerah Perubahan.

# Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai selatan Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pasar Dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

# **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan:

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tentang Pasar Dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

# Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingakat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 1 April 1974 tentang Pasar Dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 30/IX.2 8-1974 tanggal 12 Agustus 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 September 1974 Nomor 10 Tahun 1974 diubah sebagai berikut:

- A. 1. Setelah pasal 8 ayat (7) ditambah satu pasal baru yaitu pasal 8 A
  - 2. Pasal 8 A berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8 A

- (1) Untuk dapat melakukan pemindahan hak menempati tempat berjualan yang dimaksud ayat (2) pasal 8, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- (2) Pemindahan hak menempati tempat berjualan ini dikenakan biaya administrasi sebanyak 12 kali sewa ditambah retribusi yang berlaku atas tempat berjualan tersebut.
- B. Pasal 10 diubah menjadi terdiri atas tiga ayat dan harus dibaca sebagai berikut:

# Pasal 10

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (9), (10), (11), Pasal 8, Pasal 8 A dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah):

- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, kepada pelanggar juga dikenakan kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggarannya;
- (3) Kepada pemegang hak tempat berjualan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1974 tentang Retribusi Pasar dengan segala perubahannya, dapat pula dicabut izin hak menempati tempat berjualan.
- C.1. Setelah Pasal 10 ayat (3) ditambah satu pasal baru yaitu Pasal 10 A.
  - 2. pasal 10 A berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10 A

- Tindak Pidana yng dimaksud ayat (1) Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah Pelanggaran;
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, yang pengangkatannya sesuai denga Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaaan benda dan atau surat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan pengheritian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

# Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I! Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 22 Desember 1988

Dewan Perwakilan Rakyat Daearh Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

Ketua,

Cap Ttd

Cap Ttd

M.Yuseran Anwar, BA

H.Moh..Arlan,SH

5

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu

Sungai Selatan:

Nomor :

Pada Tanggal :

Tahun

Seri :

Nomor Seri

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, dengan Surat Keputusan:

Tanggal

Nomor

Sekretaris Wilayan/Daerah, Cap Ttd

> Drs.Ideris Afsani NIP.010 041 008